

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 190/102.Kep/E 83.
tentang .

Pemberian ijin kepada Yayasan Adhi Dharma jalan Lawanggantung Kotak pos 135 Bogor untuk mendirikan SMP Septamarga asrama Pusdikas Lawanggantung Bogor mulai tahun Ajaran 1983/1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menbaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Adhi Dharma jalan Lawanggantung Kotak pos 135 Bogor tanggal 1 Juni 1982 Nomor 05/YAD/1982
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Adhi Dharma jalan Lawanggantung Kotak pos 135 Bogor telah mengusahakan didirikan nya SMP Septa Marga asrama Pusdikas Bogor
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mem bina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Ja wa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberi an ijin kepada Yayasan Adhi Dharma jalan Lawanggantung Kotak pos 135 Bogor untuk mendirikan SMP Septa Marga Asrama Pusdikas Bogor mulai tahun Ajaran 1983/1984.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 7 Maret 1981 No. 0101/0/1981 ;
b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 ;
c. tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/0/1983.
3. Keputusan Dirjen PDM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
a. tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Februari 1983 No. 020/B/Kep/I 83.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kan tor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop Jabar, tanggal 5 Juni 1983 Nomor 517/102.4/R 83.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebuda- yaan Kotamadya Bogor tanggal 18 Februari 1983 No.127/II.102.6/ R 83.
c. Rekomendasi Walikotaamdy, Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 3 Maret 1982 Nomor 979/K/KS 024.1/1982
- Memperhatikan pula** : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Adhi Dharma jalan Lawanggantung tanggal 1 Juli Nomor 1.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

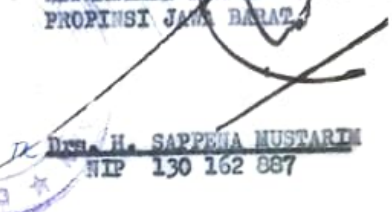
- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Adhi Dharma jalan Lawanggantung Kotak Pos 135 Bogor untuk mendirikan SMP Septa Marga di Asrama Pusdikas Kodya Bogor mulai tahun Ajaran 1983/1984
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku se panjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bi- dang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran.

ketiga

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 22 Desember 1983

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT


Drs. H. SAPPENA MUSTARDI
NIP 130 162 887